

**Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Bahan
Mentah Antara Perusahaan CV Okabawes Karya Logam Ceper Klaten
dengan Pemasok Barang Mentah**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna
Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh:

Herodhion Budhi Saputra

NIM. E0011152

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2016

PERSETUJUAN

Penulisan Hukum (SKRIPSI)

**Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli
Bahan Mentah Antara Perusahaan CV Okabawes Karya Logam Ceper
Klaten dengan *Supplier* Barang Mentah**

Oleh:

Herodhion Budhi Saputra

NIM. E0011152

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi)**

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret


Surakarta, 24 Desember 2015

PEMBIMBING UTAMA

PEMBIMBING PEMBANTU



Moch. Najib Imanullah, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 195908031985031001



Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H., M.Hum.
NIP. 197301221998022001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (SKRIPSI)

**Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli
Bahan Mentah Antara Perusahaan CV Okabawes Karya Logam Ceper
Klaten dengan *Supplier* Barang Mentah**

Oleh:

**Herodhion Budhi Saputra
NIM. E0011152**

**Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 6 Januari 2016

DEWAN PENGUJI

1. **Ambar Budhisulistiyawati, S.H., M.Hum.**
NIP. 195711121983032001




Ketua

2. **Moch. Najib Imanullah, S.H., M.H., Ph.D.**
NIP. 195908031985031001

Sekretaris

3. **Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H., M.Hum.**
NIP. 197301221998022001

Anggota



Mengetahui:



Dekan

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
NIP. 196011071986011001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Herodhion Budhi Saputra

NIM : E0011152

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Bahan Mentah Antara Perusahaan CV Okabawes Karya Logam Ceper Klaten dengan Pemasok Barang Mentah** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta,

Yang Membuat Pernyataan,



Herodhion Budhi Saputra

NIM. E0011152

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS. Alam Nasyrh : 6-8)

“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu adalah untuk dirinya sendiri”

(QS. Ankabut : 6)

“Tidak ada siapa pun yang bisa menjadi apa pun tanpa pernah melakukan kesalahan dan mengambil pelajaran darinya”

(Mario Teguh)

“Lebih baik gagal setelah mencoba, dari pada gagal sebelum mencoba”

(Samih Toukan)

“Tidak ada kesuksesan yang bisa dicapai seperti membalikkan telapak tangan. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, keuletan, kegigihan, dan kedisiplinan”

(Chairul Tanjung)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur, Penulis mempersembahkan karya ini kepada :

Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, menjaga, dan membimbing hamba-Nya yang beriman dan bertaqwa

Nabi Besar Muhammad SAW atas segala ajaran dan suri tauladannya

Keluargaku, yaitu Orang tuaku terutama Mama Tersayang, yang tidak pernah berhenti memberi kasih sayang, perhatian, nasihat, motivasi serta do'a yang tak ada henti-hentinya. Adikku tersayang Excel Andrean yang selalu membagi keceriaan yang telah ia diberikan. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan oleh Allah SWT

Semua sahabat dan teman-teman dekat, untuk kebersamaan dan keikhlasan untuk menerimaku apa adanya

Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

ABSTRAK

Herodhion Budhi Saputra E0011152. 2015. Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Bahan Mentah Antara Perusahaan CV Okabawes Karya Logam Ceper Klaten dengan Pemasok Barang Mentah. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan hukum (Skripsi) ini bertujuan mengetahui pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli bahan mentah antara CV Okabawes Karya Logam Ceper Klaten dengan pemasok barang mentah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer berupa data yang diperoleh dari pihak CV Okabawes Karya Logam dan pemasok. Data sekunder berupa data yang diperoleh secara tidak langsung dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan. Teknik analisis yang digunakan adalah tehnik analisis kualitatif data model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama, pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli antara CV Okabawes Karya Logam dengan pemasok bahan mentah telah terpenuhi yaitu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dilakukan secara bebas dengan kehendak para pihak yang masih memerhatikan prinsip kepatutan, kebiasaan, kesusilaan, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, penyelesaian sengketa yang terjadi antara CV Okabawes Karya Logam dengan pemasok bahan mentah yaitu secara berjenjang, diawali negosiasi dengan menghubungi pihak pemasok minta kejelasan mengenai ganti rugi, berikutnya mediasi dengan menunjuk seseorang sebagai penengah, selanjutnya konsiliasi dengan menunjuk badan koperasi yang bertugas sebagai komisi untuk membuat usulan penyelesaian, langkah terakhir yang ditempuh yaitu pengadilan.

Kata Kunci: Asas kebebasan berkontrak, perjanjian jual beli

Abstract

Herodhion Budhi Saputra. E0011152. The Implementation of Freedom of Contract Principle in Raw Materials Sale and Purchase Agreement Between CV Okabawes Karya Logam Ceper Klaten and Raw Goods Supplier. Skripsi. Law Faculty of Sebelas Maret University.

This study aims to know the implementation of freedom of contract principle and the dispute settlement of raw materials sale and purchase agreement between CV Okabawes Karya Logam Ceper Klaten and raw goods supplier. This research used the descriptive empirical method. The approach of the research was qualitative. The primary data was obtained from CV Okabawes Karya Logam and suppliers. Secondary ones was indirectly collected from legislations, journals, books. Data collecting technique was the field study. Analysis technique was the qualitative analysis interactive data model. The result of research are as follows: Firstly, the implementation of freedom of contract principle in sale and purchase agreement between CV Okabawes Karya Logam and raw materials supplier have been fulfilled, that the two-sides agreement is carried out independently by the will of the party to take notice of the propriety, custom, decency, and statutory provisions principles. Secondly, the stages of the dispute settlement between CV Okabawes Karya Logam and raw materials supplier, from negotiations by contact the supplier to clarify regarding compensation, then followed by mediation by appoint a person as mediator, furthermore by conciliation appoint a cooperative entity as settlement proposal maker commission, and the last step is to be taken to the court .

Keywords : freedom of contract principle, sale and purchase agreement

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, karena dengan ijin-Nya terlaksana semua kebajikan dan diraih segala kesuksesan. Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul **“Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Bahan Mentah Antara Perusahaan CV Okabawes Karya Logam Ceper Klaten dengan Pemasok Barang Mentah”**, dengan adanya problematika yaitu adanya perjanjian jual beli yang dilakukan oleh kedua pihak dengan bentuk perjanjian lisan yang mengakibatkan timbulnya masalah kecurangan oleh salah satu pihak yang berakibat terjadinya sengketa.

Penulisan Hukum (Skripsi) ini bertujuan memenuhi tugas dan kewajiban penulis untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis yakin bahwa pada Penulisan Hukum (Skripsi) ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan namun penulis berharap agar Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap agar pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan pengetahuan penulis.

Terselesaikannya Penulisan Hukum (Skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itulah penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta, beserta seluruh Pembantu Rektor;
2. Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
3. Bapak Moch. Najib Imanullah, S.H., M.H., Ph.D., dan ibu Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing yang telah memberikan waktu, pikiran, dan tenaga dengan penuh kesabaran dan

ketulusan dalam membimbing penulis pada Penulisan Hukum (Skripsi) ini dari awal sampai akhir;

4. Bapak Pranoto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
5. Ibu Adriana Grahani Firdausy, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademis yang telah memberikan bimbingan dan saran selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ilmu pengetahuan, semangat, pengalaman, dan nasihat-nasihat yang berharga selama penulis mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
7. Para staf karyawan PPH dan para staf karyawan Perpustakaan, serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
8. Bp. Arief Setyawan, S.E., selaku pimpinan perusahaan CV Okabawes Karya Logam Ceper Klaten yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian. Ibu Emi Widyawati, S.E., selaku manager Perusahaan CV Okabawes Karya Logam Ceper Klaten, Agus danang selaku carik dan seluruh karyawan di perusahaan CV Okabawes Karya Logam Ceper Klaten yang telah berkenan memberikan keterangan-keterangan dan data-data yang yang diperlukan penulis sampai berakhirnya Penulisan Hukum (Skripsi) ini;
9. Orangtua penulis Papa Budi, Mama Sukini dan Simbah Budirah Warso Sukarto, serta adikku Excel Andrean Ferda Mahendra, yang telah menjadi sumber semangat terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh keluargaku yang begitu banyak memberikan segalanya bagi penulis;
11. Sahabat-sahabatku yang selalu ada dalam keadaan apapun, Dila Eka Juli Prasetya, Taufan Dwi Prakoso, Herlambang Budi Prasetya, Avika Rochmawati Irianingsih, terimakasih atas persahabatan, semangat, do'a, dan kerjasamanya;

12. Teman-teman dekat: Alan, Putro, Tunjung, Huda, Hisyam, Aryoko, Hergia, Aziz , Hindrawan, Arin, Wisnu, Mahardika (Kadek), Puput, Gondo, Febrin, Manopo, Aris, Anggi, Graham, Kasno, Item;
13. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum Angkatan 2011 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dorongan bagi penulis.

Walaupun tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Surakarta, Januari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	

1. Tinjauan Tentang Perjanjian	17
a) Pengertian Perjanjian	17
b) Syahnya Perjanjian	18
c) Batal dan Pembatalan Suatu Perjanjian	19
d) Saat Terjadinya Perjanjian	20
e) Asas-asas Hukum Perjanjian	20
f) Pelaksanaan Suatu Perjanjian	21
g) <i>Wanprestasi</i> dan	22
h) <i>Overmacht</i>	23
i) Resiko	24
j) Hapusnya Perjanjian	26
2. Jual Beli	
a) Pengertian Jual Beli	29
b) Objek Jual Beli	31
c) Kewajiban dan Tanggung Jawab Penjual.....	34
d) Kewajiban dan Tanggung Jawab Pembeli	36
e) Penyerahan Barang Dalam Jual Beli	37
f) <i>Wanprestasi</i> dalam Jual Beli	38
3. Asas Kebebasan Berkontrak	40
4. Penyelesaian Sengketa	42
a) Mediasi	42
b) Konsiliasi	43
c) Litigasi	44
B. Kerangka Pemikiran	45
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian	
1. Deskripsi Lokasi Penelitian	48
2. Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Jual Beli Barang Mentah Antara CV Okabawes Karya	

	Logam dengan Pemasok Bahan Mentah	51
3.	Cara Penyelesaian Sengketa Antara CV Okabawes	
	Karya Logam dengan Pemasok Bahan Mentah	55
B.	Pembahasan	
1.	Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Jual Beli Barang Mentah Antara CV Okabawes Karya Logam dengan Pemasok Bahan Mentah	57
2.	Cara Penyelesaian Sengketa Antara CV Okabawes Karya Logam dengan Pemasok Bahan Mentah	74
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	91
	B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Bagan Analisis Kualitatif Model Interaktif	15
2. Gambar 2. Kerangka Pemikiran	45
3. Gambar 3. Struktur Organisasi CV Okabawes Karya Logam	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pelaksanaan Indikator Asas Kebebasan Berkontrak	70
----------	---	----

